



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

TENTANG

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. pasal 26 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repuklik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 62/Kpts/KPU-Prov-011//III/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 24/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Zona/ Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal (Waktu, Tanggal, dan Tempat) Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok antara KPU Kota Depok dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Depok serta jajaran Muspida Kota Depok dan Panwaslu Kota Depok tanggal 1 Maret 2014.
 2. Berita Acara Nomor: 07/BA/III/2014 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal (Waktu, Tanggal, dan Tempat) Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014 dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok ditetapkan sebanyak 4 (empat) zona kampanye berdasarkan 6 (enam) Daerah Pemilihan di Kota Depok sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Zona 1 terdiri dari penggabungan Daerah Pemilihan Depok 1 (Kec. Cimanggis), Daerah Pemilihan Depok 5 (Kec. Sukmajaya), dan Daerah Pemilihan Depok 6 (Kec. Pancoran Mas)
- b. Zona 2 terdiri dari Daerah Pemilihan Depok 2 (Kec. Cilodong dan Kec. Tapos)
- c. Zona 3 terdiri dari Daerah Pemilihan Depok 3 (Kec. Cipayung, Kec. Sawangan, dan Kec. Bojongsari)
- d. Zona 4 terdiri dari Daerah Pemilihan Depok 4 (Kec. Beji, Kec. Cinere, dan Kec. Limo)

KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh 4 (empat) Partai Politik berdasarkan nomor urut Partai Politik yang sama dengan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR RI di Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT

: Setiap Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok memperoleh hak yang sama dengan Partai Politik lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali selama masa kampanye;

KELIMA

: Lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dilaksanakan pada lokasi/tempat yang telah ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181 2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 02 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003

DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK TAHUN 2014

[illegible]

Lampiran II

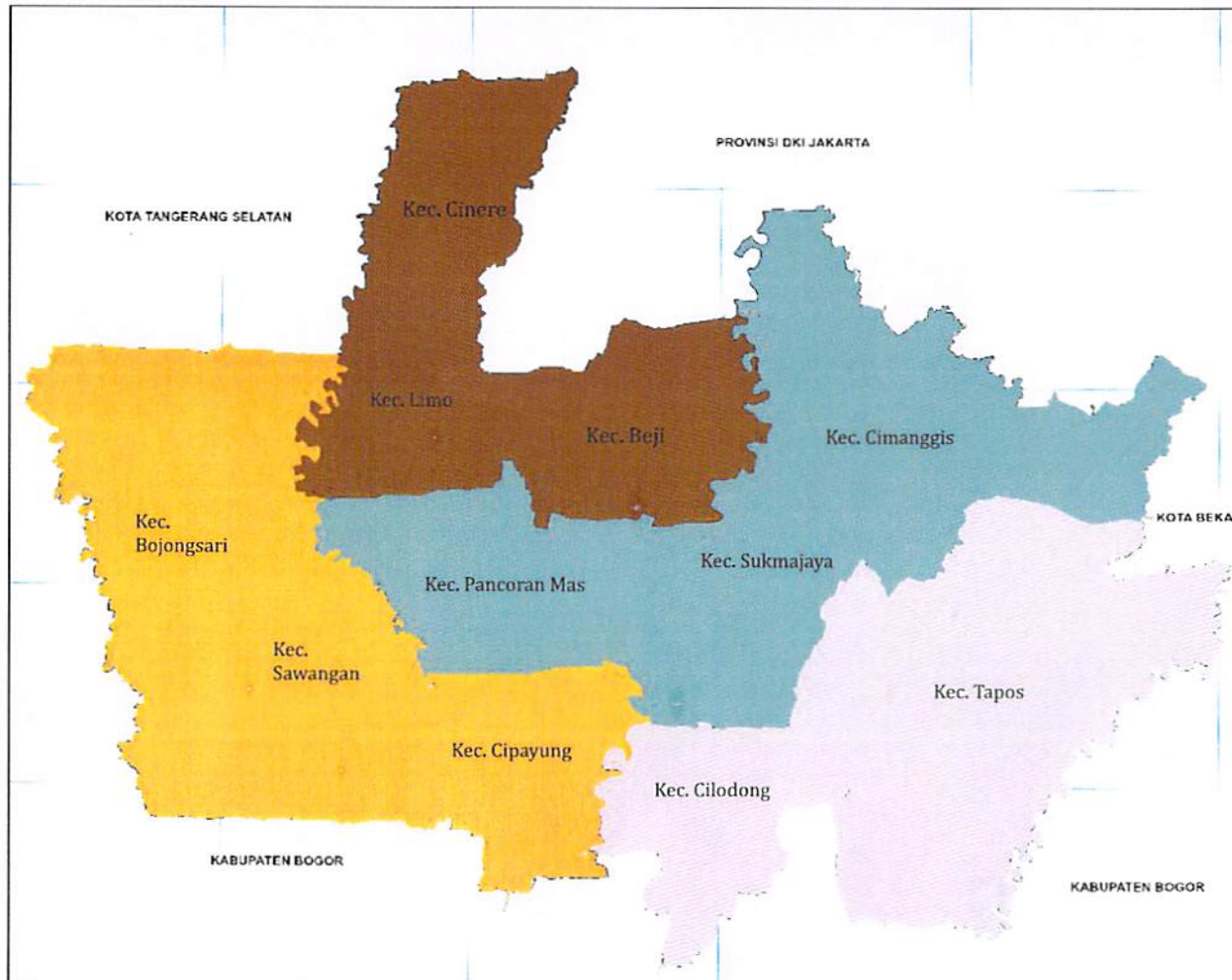
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kot-011.329181/2014

TANGGAL : 02 Maret 2014

TENTANG : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat
Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Depok Tahun 2014



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
PEMILU 2014**



**Zona Kampanye DPRD Kota Depok
Pemilu 2014**



ZONA 1

Kec. Cimanggis, Kec. Sukmajaya, Kec. Pancoran Mas



ZONA 2

Kec. Cilodong, Kec. Tapos



ZONA 3

Kec. Cipayung, Kec. Sawangan, Kec. Bojongsari



ZONA 4

Kec. Beji, Kec. Cinere, Kec. Limo

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kot-011.329181/2014
TANGGAL : 02 Maret 2014
TENTANG : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat
Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR: 24/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2013

TEMPAT KAMPANYE TERBUKA WILAYAH KECAMATAN

NO	KECAMTAN	LOKASI
1.	Kecamatan Bojongsari	Lapangan Pusaka
2.	Kecamatan Sawangan	Lapangan PSP
3.	Kecamatan Pancoranmas	Lapangan Samudra
4.	Kecamatan Sukmajaya	Lapangan Adikarya
5.	Kecamatan Cilodong	Lapangan Irekap
6.	Kecamatan Cipayung	Lapangan Bola Jembatan Serong
7.	Kecamatan Limo	Lapangan Pemuda Limo
8.	Kecamatan Cinere	Lapangan PLN
9.	Kecamatan Tapos	Lapangan Sanca
10.	Kecamatan Cimanggis	Lapangan Almujaheerin
11.	Kecamatan Beji	Lapangan Hawaii